

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2025**

POKIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Ranuyoso yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 – 2026 dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW IV guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien. serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 08 Januari 2026

Pt. CAMAT RANUYOSO



ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	7
1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2. Isu Strategis.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.3. Program Dan Kegiatan yang Mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran).....	14
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1. Pengukuran Kinerja	19
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..	20
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	24
3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2025-2026.....	26
3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	27
3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	28
3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja	28
3.1.2.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Arternatif Solusi yang telah dilakukan	28
3.1.2.6.2 Rencana Tindak Lanjut dan Upaya	

Perbaikan Kinerja	30
3.1.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.2.8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1	
Tabel Komposisi Pegawai	7
TABEL 2	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025	8
TABEL 3	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso Berdasarkan Renstra 2024-2026.....	13
TABEL 4	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	13
TABEL 5	
Perjanjian Kinerja Awal Camat Ranuyoso Tahun 2025	14
TABEL 6	
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Ranuyoso Tahun 2025	15
TABEL 7	
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)	16
TABEL 8	
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025).....	17
TABEL 9	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	20
TABEL 10	
Capaian Kinerja Tahun 2025.....	20
TABEL 11	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ranuyoso	21
TABEL 12	
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025.....	22
TABEL 13	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)	24
TABEL 14	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026).....	25
TABEL 15	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029).....	25
TABEL 16	
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	26
TABEL 17	
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	27
TABEL 18	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah.....	28

TABEL 19	
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	30
TABEL 20	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
TABEL 21	
Realisasi Anggaran 2025.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Ranuyoso	2

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Ranuyoso menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kewilayahan yang dipimpin oleh Camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Ranuyoso terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum; dan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana berikut :



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Ranuyoso melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ranuyoso menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

- **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;

- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	P3K PW	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4		
1.	Plt. Camat	1		1								1				1		
2.	Sekretaris																	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1					1									1
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1					1									1
5.	Kepala Seksi Pemerintahan																	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum		1	1								1						1
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1								1						1
8.	Pejabat Pelaksana	1		1					1									
9	PPPK PW	4	1			5			2	1	2							
Jumlah		9	2	6	6	5			5	1	4	1				1	4	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Ranuyoso per 31 Desember 2025 sebanyak 11 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat pelaksana sebanyak 1 orang, pejabat PNS sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 77.78% : 22.22% dengan pegawai laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ranuyoso selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Ranuyoso disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah Kantor Kecamatan Ranuyoso		1	B
	ALAT BESAR			
1	GENSET	Unit		RB
2	Pompa	Unit		B
	ALAT ANGKUTAN			
1	Mobil	Unit	1	RR
2	Sepeda Motor	Unit	6	B
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	Meteran Pita / Rol Meter	Unit	1	RB
2	Meteran Jalanan	Unit	1	B
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	Mesin Ketik	Unit	2	RB
2	LEMARI ARSIP	Unit	2	B
3	RAK ARSIP	Unit	3	B
4	Filling Kabinet	Unit	2	B
5	Brandkas	Unit	2	B
6	Lemari Kaca	Unit	1	B
7	Lemari Arsip Tiger	Unit	5	B
8	Papan Pengumuman	Unit	1	B
9	Papan White Board	Unit	4	B
10	Lemari / Almari Buku	Unit	6	B
11	Lemari Arsip / Kayu	Unit	5	B
12	Kursi Meja Tulis Pimpinan	Unit	1	B
13	Meja Tamu	Unit	1	B
14	Kursi Tamu	Unit	1	B
15	Meja Pelayanan	Unit	1	B
16	Meja Pelayanan	Unit	1	B
17	Kursi Tunggu	Unit	4	B
18	Bangku Tunggu Stenlis	Unit	2	B
19	KARPET SULIR	Unit	6	B
20	Mesin Potong Rumput	Unit	5	RB

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
21	AC / Air Conditioner	Unit	3	B
22	Televisi	Unit	2	B
23	Sound System	Unit	1	RB
24	Wirelles	Unit	1	RB
25	UPS	Unit	3	RB
26	UPS-ICA 1238	Unit	2	RB
27	Camera digital	Unit	1	RB
28	Kamera Digital / Tustel	Unit	1	B
29	Tangga Lipat (alum)	Unit	1	B
30	Meja Eselon 4	Unit	1	B
31	Meja Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
32	Meja Tulis / Meja Kerja Staf	Unit	1	B
33	Meja Kerja Staf	Unit	2	B
34	Kursi Es III	Unit	4	B
35	AC / Air Conditioner	Unit	1	B
36	Wirelles	Unit	1	B
37	Kursi Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
38	Lemari Arsip	Unit	1	B
39	Almari Pakaian	Unit	9	B
40	Lemari Buku	Unit	1	B
41	Tempat Tidur	Unit	3	B
42	Meja Kursi Makan	Unit	9	B
43	Sofa	Unit	1	B
44	Lemari Es / Kulkas	Unit	1	B
45	Kompor Gas	Unit	1	B
46	Rak Piring	Unit	2	B
47	Dispenser	Unit	1	B
48	Dispenser	Unit	1	RB
49	Neon Box 2 x 3 m	Unit	1	B
50	Podium	Unit	1	B
51	Meja Staf / Non Struktural	Unit	3	B
52	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
53	Tandon	Unit	1	B
54	UPS	Unit	1	RR
55	Filling Kabinet	Unit	1	B
56	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
57	Camera digital	Unit	1	RR
58	LCD-PROYEKTOR	Unit	1	RB
59	Komputer / PC	Unit	1	B
60	Komputer / PC	Unit	1	RB
61	LCD Proyektor	Unit	1	B
62	KURSI PLASTIK	Unit	80	B
63	Kursi Rapat	Unit	34	B
64	KURSI LIPAT	Unit	106	B
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1	Punc Card	Unit	1	RR
2	Mesin Laminating	Unit	1	RB
3	Radio Telpon RTL	Unit	1	RB
4	Facsimile	Unit	1	RB
5	Facsimile	Unit	1	B
6	Handy Talky	Unit	5	B
	KOMPUTER			
1	Komputer-PC	Unit	1	B
2	Komputer-PC	Unit	1	B
3	Komputer-PC	Unit	1	B
4	Komputer PC	Unit	1	B

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
5	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	RB
6	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
7	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
8	Komputer Dekstop : ASUS All in One	Unit	1	B
9	Komputer PC	Unit	1	RB
10	LAPTOP	Unit	1	RB
11	LAPTOP	Unit	1	RB
12	Laptop	Unit	1	RB
13	Laptop	Unit	1	RB
14	Laptop	Unit	1	RB
15	Notebook (Komputer)	Unit	1	RB
16	Printer : Canon	Unit	1	RB
17	Printer : Canon	Unit	1	RB
18	Printer : Canon	Unit	1	RB
19	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
20	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
21	Printer : L110	Unit	1	RB
22	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
23	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
24	Scanner	Unit	1	RB
25	Komputer	Unit	1	B
26	printer	Unit	1	B
27	printer	Unit	1	B
28	Printer	Unit	1	B
29	Printer	Unit	1	RB
30	Laptop	Unit	1	RB
31	Laptop	Unit	1	RB
32	Printer Dotmatrix	Unit	1	B
33	Laptop	Unit	1	B
34	Laptop	Unit	1	RB
35	Laptop	Unit	1	RB
36	Komputer / PC	Unit	1	B
37	Komputer / PC	Unit	1	B
38	Printer	Unit	1	B
39	Printer	Unit	2	B
40	Scanner	Unit	1	B
41	Komputer	Unit	1	B
42	Komputer	Unit	1	B
43	Laptop	Unit	2	B
44	Komputer	Unit	1	B

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Ranuyoso. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya adalah Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ranuyoso disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	Angka	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Sekretariat Daerah
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Angka	Hasil penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Sekretariat Daerah

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Kecamatan Ranuyoso telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ranuyoso disajikan pada Tabel 4

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Sekretariat Daerah
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan	Kecamatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Kecamatan Ranuyoso adalah

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Awal Camat Ranuyoso
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	84,50
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	66

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.622.754.574
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.992.500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.010.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.200.000
	Jumlah	1.694.867.074

Tabel 6
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Ranuyoso
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.831.233.847
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.116.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.910.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.100.000
	Jumlah	1.938.269.847

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/305/427.12/2024, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P- RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 7

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/305/427.12/2024)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			1.694.867.074
	1. Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan tingkat	84.50 Angka	10.710.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	10.710.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	3.960.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen	6.750.000
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	1.684.157.074
	a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.622.754.574
	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 Persen	14.008.000
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.291.792.187
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	75.664.897
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22.265.490

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	• Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	165.066.000
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	53.958.000
	A. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 Persen	30.992.500
	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 Persen	17.400.000
	• Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	13.592.500
	B. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.010.000
	• Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Fasilitasi	7.010.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.200.000
	• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	7.200.000
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84.85 Persen	16.200.000
	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	100 Persen	16.200.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	81.82 Persen	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	72.73 Persen	
	• Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.85 Persen	16.200.000

Tabel 8

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	1.938.269.847
	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	10.710.000
	a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	63,5 Nilai	10.710.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	3.960.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	6.750.000
	2. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.927.559.847
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.831.233.847
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 Persen	6.958.000
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.549.384.278
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	31.062.333
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22.264.490
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	167.605.746
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	53.958.000
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	100 Persen	74.116.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	100 Persen	61.516.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	12.600.000
	C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	6.910.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 Persen	6.910.000
	D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	7.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitas	7.200.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	Penugasan Kepala Daerah			
	E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100 Persen	8.100.000
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 Persen	8.100.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \text{Target} - (\text{Realisasi-Target})/\text{Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 9
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Ranuyoso.. adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	-	-	70,93 Angka	-	70,93 Angka	107,47
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	-	80,38 Angka		84,32 Angka	82,35 Angka	97,46
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	38,30 Persen	53,19 Persen	87,23 Persen	97,87 Persen	97,87 Persen	99,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 70,93 dengan capaian kinerja 107,47%

- **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 0 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 11

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ranuyoso

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	107,47
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	97,46
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	99,87

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Meningkatkan Kinerja Kecamatan

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 66 Angka, terealisasi sebesar 70,93 Angka dengan capaian 107,47% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan Realisasi} = (70,93 / 66) * 100\% = 107,47\%$$

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 84,50 Angka , terealisasi sebesar 82,35 Persen dengan capaian 97,46% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan Realisasi} = (84,50 / 82,35) * 100\% = 97,46\%$$

- **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 98 Persen , terealisasi sebesar 97,87 Persen dengan capaian 97,87 Persen atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 12
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso
Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	REALISASI	
FASILITASI				
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDDes;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDDes;	1	1
		6 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	1	1
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	1	1
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1 Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDDes & Penjabaran APBDDes)	1	1
		2 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	1	1
		3 Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	1	1
		4 Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	1	1
		5 Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDDes)	1	1
4	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	1	0
5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1	1
		2 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	1	1

NO	JENIS KEGIATAN		TARGET	REALISASI	
	daerah dengan pembangunan Desa	3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	1	1
		4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	1	1
		5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	1	1
		6	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
6	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	Pembinaan LINMAS	1	1
		2	Monev Trantibum	1	1
7	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	1	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	1	1
8	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1	1
		2	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	1	1
		3	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	1	1
		4	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;	1	1
		5	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	1	1
		6	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1	1
9	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa	1	1
		4	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	1	1
		5	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
10	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	1	1
		2	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1	1
11	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	1	1
12	Fasilitasi Keuangan	1	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	1	1

NO	JENIS KEGIATAN		TARGET	REALISASI	
	2	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	1	
	3	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	1	1	
	4	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1	1	
<u>KOORDINASI</u>					
1	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	1	Koordinasi Pendampingan Desa	1	1
2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	2	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	1	1
<u>REKOMENDASI</u>					
1	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	1
TOTAL KEGIATAN			47	46	

Perhitungan Realisasi = $(46 / 47) * 100\% = 97,87\%$

= $(98 / 97,87) * 100\% = 99,87\%$

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran Strategis																
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88	84	95,5	88	100	113	91	88	96,7	91	91,17	100,18	92	86	93,48

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6	84,8	87,8	96,9	87,8	90,8	90,9	87,8	96,5	90,1	94	104,33	90,9	84,85	93,34

Tabel 14
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	T	R	C	
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	51	63,25	124	63,5	57,89	91,17	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	89	102	98	97,87	99,87	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	100	122	81,82	100	122	

Tabel 15
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	107.47	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	97,46	
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	99,87	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2025 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian %
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	63,5	57,89	63,25	91,53
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98	97,87	88,67	110,38
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	100	87,88	113,79

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum memenuhi target akhir renstra yaitu dengan capaian akhir sebesar 91,53%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 110,38%, Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 113,79%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2025 – 2029 :

Tabel 17

Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian %
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	70 Angka	101,33
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	86,50 Angka	95,20
2.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	100 Persen	97,87

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan sudah memenuhi target akhir renstra yaitu dengan capaian akhir sebesar 101,33%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti belum melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian 95,20%, Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 97,87%.

3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Kecamatan Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	73,33	Klakah	97,77
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	82,22	Klakah	94,51
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	90	95,45	Klakah	106,06

Realisasi tujuan Meningkatkan Kinerja Kecamatan dengan Sinergitas Kinerja Kecamatan pada tahun ini jika dibandingkan dengan Kecamatan Klakah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebesar 75 dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 97.77%.

3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan Kecamatan Ranuyoso sudah memenuhi yaitu sebanyak 107,47%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target Kecamatan yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 107,47% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :
 - a. Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar/bukti dukung dalam pengisian nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada laman satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/.
 - b. Dapat memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada;
 - c. Sinergi yang baik antar internal pegawai kecamatan maupun pihak eksternal kecamatan.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya SDM yang bertugas pada kantor Kecamatan Ranuyoso
- b. Kurangnya SDM yang bertugas khusus di pelayanan umum

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan dengan cara memaksimalkan jumlah SDM yang ada.

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 97,46% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 1,72% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 95,20%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Alat perekaman e-KTP sudah bisa dipergunakan kembali

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya jumlah personil pada pelayanan umum untuk melayani masyarakat
- b. Ruangan pelayanan umum kurang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan personil yang ada untuk menyelesaikan berkas pengajuan masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada untuk melayani masyarakat dengan baik.
- c. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.

- **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 99,87% (tidak tercapai), jika

diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 8,87% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 97,87%, hal ini didukung dengan adanya :

- b. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dan stakeholder
- c. Mampu melaksanakan berbagai kegiatan meskipun tidak didukung anggaran yang memadai

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Beberapa pegawai masih ada yang belum memahami tupoksinya
- b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung anggaran yang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- d. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- e. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.

3.1.2.6.2 Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Ranuyoso telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Terbatasnya sarana dan prasarana kecamatan	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur pelayanan Kecamatan	Mengoptimalkann sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
3	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Belum optimalnya pembinaan penyusunan dokumen administrasi desa	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
4	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Kurangnya tingkat keaktifan desa dalam pengusulan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa)	Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
5	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Belum semua linmas mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS

3.1.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	107,47	78,32	1,37
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	97,46	100	0,97
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	99,87	78,20	1,28

Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatkan Kinerja Kecamatan pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 1.938.269.847 dan realisasinya sebesar Rp. 1.518.018.661 sehingga penyerapan anggaran sebesar 78,32%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,37, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 10.710.000 dan realisasinya sebesar Rp. 10.710.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 0,97. Kemudian untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 1.927.559.847 dan realisasinya sebesar Rp. 1.507.308.661 sehingga penyerapan anggaran sebesar 78,20%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,28.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Ranuyoso sebanyak 7 (tujuh) orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 5 (lima) orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 42,85%. Meskipun demikian, keberadaan PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 (lima) orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

3.1.2.8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Indikator : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, dengan target 66 , realisasi 70,93 dan capaiannya 107.47%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 1 program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan. Target untuk indikator ini adalah 64 angka dan realisasi 57.89 angka sehingga

capaiannya 91.17%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

b. Sasaran 2 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dengan target

100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum yang diukur dengan indikator Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 1 Fasilitasi sehingga capaiannya 1 Fasilitasi. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa yang diukur dengan indikator Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan

target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.938.269.847,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.518.018.661,-, atau sebesar 97.72%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.831.233.847	1.425.341.536	88.59
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000	10.710.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.116.000	59.757.125	80.63
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.910.000	6.910.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.100.000	8.100.000	100

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso. Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 66 Angka, terealisasi sebesar 70,93 angka dengan capaian 107,47% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
2. Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 84,50 Persen , terealisasi sebesar 82,35 Persen dengan capaian 97,46 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
3. Sasaran 2 Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 98 Persen , terealisasi sebesar 97,87 Persen dengan capaian 99,87% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan target kinerja yang lebih tinggi kedepannya jika dirasa target tersebut relevan untuk dapat dicapai;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dan pemerintah desa;
3. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja
5. Mendampingi desa dan memberikan pemahaman kepada perangkat desa dengan tupoksi masing-masing agar tidak selalu bergantung pada tenaga pendamping desa;
6. memberikan pemahaman kepada desa agar tidak selalu menganggarkan kegiatan pembangunan fisik saja, bisa fokus pada pembangunan manusianya.

Lumajang, 08 Januari 2026

Plt. CAMAT RANUYOSO


ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**